



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-43552/PP/M.XVII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor dengan PEB Nomor: 004411 tanggal 31 Oktober 2010 yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Keluar sebesar Rp2.452.632.000,00.

Menurut Terbanding: bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-60/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian ulang diketahui tanggal pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean telah melampaui tanggal perkiraan ekspor yang diberitahukan dalam PEB, namun terhadap PEB dimaksud tidak diajukan pembatalan.

Menurut Pemohon : bahwa atas PEB Nomor: 004411 tanggal 31 Oktober 2010, kapal telah tiba dan sandar sebelum Tanggal Perkiraan Ekspor, namun karena pemuatan ke kapal harus menunggu parcel lain yang commingled selesai muat serta loading kuantiti yang cukup besar dan loading rate lambat untuk menyesuaikan draft dan stabilitas kapal sehingga membutuhkan total waktu loading +/- 1 (satu) hari yaitu dari tanggal 7 sampai dengan 8 November 2010 sehingga melampaui batas Perkiraan Ekspor.

Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: S-446/BC/2011 tanggal 21 Mei 2011 perihal Penanganan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar menyatakan bahwa untuk mengantisipasi modus menghindari kenaikan tarif bea keluar dan harga ekspor yang lebih tinggi untuk PEB yang telah selesai dilaksanakan ekspornya, agar dilakukan penagihan dengan penetapan kembali melalui penelitian ulang oleh Kantor Wilayah DJBC atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai terhadap kekurangan pembayaran Bea Keluar karena perubahan tarif dan harga ekspor atas PEB yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2007 tentang Pemungutan Bea Keluar.

bahwa sesuai Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat Nomor: PRIN-07/WBC.03/2012 tanggal 27 Januari 2012, dibuatlah Surat Tugas Nomor: ST-18/WBC.03/2012 tanggal 31 Januari 2012 untuk melakukan pengumpulan data ekspor CPO dan produk turunannya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Dumai.

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat telah melakukan penelitian ulang atas PEB untuk produk komoditi CPO dan produk turunannya, dan diketahui bahwa untuk PEB Nomor: 004411 tanggal 31 Oktober 2010 tanggal selesai dimasukkannya barang ekspor ke Kawasan Pabean yaitu tanggal 8 November 2010, atau melampaui tanggal perkiraan ekspor yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor, namun terhadap pemberitahuan ekspor dimaksud tidak dilakukan pembatalan.

bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyatakan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (2): Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2007 tentang Pemungutan Bea Keluar, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (5): Pembetulan terhadap Tanggal Perkiraan Ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang ditimbun atau dimuat di tempat lain selain di kawasan pabean, hanya dapat dilakukan dalam hal Tanggal Perkiraan Ekspor yang diajukan pembetulan tidak melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor yang dibetulkan;

Pasal 8 ayat (1): Eksportir wajib mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor dalam hal:

(c) Tanggal Perkiraan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor yang dibetulkan;

bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka pengamanan terhadap keuangan negara, maka telah dilakukan penagihan terhadap PEB yang menimbulkan kekurangan pembayaran Bea Keluar karena adanya perubahan tarif bea keluar dan harga ekspor pada saat realisasi pemuatan ke sarana pengangkut.

bahwa penagihan bea keluar didasarkan pada tarif bea keluar dan harga ekspor, serta kurs yang berlaku pada tanggal selesai pemuatan ke sarana pengangkut, sebagai berikut:

- Sesuai ketentuan, pada saat realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor seharusnya PEB dibatalkan dan eksportir seharusnya mengajukan PEB baru dengan perhitungan bea keluar baru,
- Berdasarkan Undang-undang Kepabeanan, realisasi ekspor diartikan dengan saat telah dimuat di sarana pengangkut,
- Harga ekspor untuk penghitungan Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa *Crude Palm Oil (in Bulk)* ditetapkan sebesar USD 804.00/MT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 1675/KM.4/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar,
- Tarif bea keluar yang digunakan untuk barang ekspor berupa *Crude Palm Oil (in Bulk)* adalah sebesar 6,00%, sebagaimana terlampir pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar,
- Nilai Tukar Mata Uang (Kurs) yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran bea keluar adalah sebesar USD 1.00 = Rp8.915,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1029/KM.1/2010 tanggal 8 November 2010.

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat a.n Direktur Jenderal telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-60/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor oleh Pemohon Banding, yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi kekurangan pembayaran Bea Keluar sebesar Rp2.452.632.000,00.

bahwa atas ekspor CPO yang dilakukan oleh Pemohon Banding, setelah dilakukan penelitian ulang dapat diambil kesimpulan bahwa tanggal realisasi ekspornya melampaui tanggal perkiraan ekspor yang diberitahukan dalam dokumen PEB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor, dan Nilai Tukar Mata Uang (Kurs) ditetapkan berdasarkan tanggal realisasi ekspornya, sehingga atas PEB Nomor: 004411 tanggal 31 Oktober 2010 tersebut berakibat kurang bayar Bea Keluar.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Keputusan Terbanding Nomor: KEP-60/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

bahwa Terbanding menyampaikan surat Nomor: SR-20/BC.8/2013 tanggal 11 Januari 2013 perihal Penjelasan Tertulis Tambahan untuk Sengketa Pajak Nomor: 19-063607-2010, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan sidang banding di Pengadilan Pajak atas Sengketa Banding terhadap Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor: KEP-60/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 yang diajukan oleh Pemohon Banding terkait Barang Ekspor berupa Crude Palm Oil beserta turunannya yang dikenakan Bea Keluar, dalam proses persidangan timbul pertanyaan mengapa Terbanding melayani ekspor terhadap barang yang dikenakan Bea Keluar apabila Ekspornya tidak mengajukan Pembatalan terhadap PEB yang tanggal perkiraan ekspornya tidak diajukan pembetulan, berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Mekanisme Ekspor dan Konsekuensinya

1. Bahwa tata laksana ekspor secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 148/PMK.04/2011 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-27/BC/2010,
2. Untuk ekspor barang yang terkena Bea Keluar selain tunduk kepada ketentuan tata laksana ekspor secara umum juga harus sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2011,
3. Penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) ke Kantor Pabean sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-145/PMK.04/2007 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penyampaian PEB ke Kantor Pabean Pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor dimasukkan ke kawasan pabean (PEB mekanisme biasa),
 - b. Atas ekspor barang curah, PEB dapat disampaikan oleh Eksportir ke Kantor Pabean Pemuatan sebelum keberangkatan sarana pengangkut (PEB mekanisme curah).
4. Adapun ketentuan tentang perhitungan Bea Keluar sesuai Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor: 214/PMK.04/2008 adalah berdasarkan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan di Kantor Pabean,
5. Penyampaian PEB untuk barang yang terkena Bea Keluar dengan menggunakan mekanisme biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMK 145/PMK.04/2007, diatur waktu pemasukan maupun pemuatannya berdasarkan Pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008, yaitu:

- a. Untuk pemuatan yang dilakukan di dalam kawasan pabean, barang ekspor harus dimasukkan ke kawasan pabean selambat-lambatnya pada tanggal perkiraan ekspor,
 - b. Untuk pemuatan yang dilakukan di luar kawasan pabean, tanggal realisasi ekspor tidak boleh melampaui tanggal perkiraan ekspor.
6. Apabila eksportasi tidak memenuhi kondisi yang dimaksud dalam Pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008, maka berdasarkan Pasal 8 PMK 214/PMK.04/2008 atas PEB dimaksud wajib dibatalkan. Apabila eksportasi tetap akan dilakukan, maka setelah membatalkan PEB yang tidak memenuhi kondisi yang dimaksud dalam Pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008, eksportir mengajukan PEB baru dengan membayar Bea Keluar sesuai dengan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal PEB (baru) dimaksud,
7. Bahwa PEB merupakan dokumen yang mengikat baik Eksportir maupun Bea Cukai, dan dalam konteks permasalahan ini Bea Cukai tidak melakukan pembatalan atas PEB tersebut karena berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 214/PMK.04/2008 pembatalan PEB tersebut merupakan kewajiban dari eksportir,
8. Untuk penyampaian PEB dengan mekanisme curah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PMK 145/PMK.04/2007 diatur lebih lanjut dalam Lampiran V Perdirjen Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008, PEB diajukan setelah barang dimuat dan sebelum sarana pengangkut diberangkatkan. Untuk PEB yang diajukan dengan mekanisme ini tentunya tidak terdapat pembatasan waktu sebagaimana halnya ketentuan dalam Pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008 karena barang dimuat terlebih dahulu baru PEB diajukan,
9. Berdasarkan ketentuan yang ada, cara penyampaian PEB untuk komoditi yang terkena Bea Keluar memang dimungkinkan dengan dua cara sebagaimana diuraikan di atas dan pemilihannya diserahkan kepada eksportir, apakah menggunakan mekanisme biasa atau mekanisme curah. Untuk ekspor barang dengan karakteristik curah tidak berarti wajib menggunakan mekanisme curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) PMK 145/PMK.04/2007 karena dalam pasal tersebut dinyatakan "dapat" sehingga tidak diwajibkan,
10. Masing-masing mekanisme penyampian PEB ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk mekanisme curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) PMK 145/PMK.04/2007, kelebihannya adalah tidak terdapat dispute waktu sehingga tidak tunduk pada pembatasan yang dimaksud dalam Pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008, namun dalam pelaksanaannya terkendala masalah pembayaran apabila pemuatan selesai dilakukan pada malam hari atau hari libur karena bank tidak melakukan pelayanan di luar jam kerja. Untuk pemuatan yang dilakukan pada akhir pergantian bulan, bagi eksportir mekanisme ini cenderung merugikan secara finansial apabila terdapat kenaikan tarif pada bulan berikutnya karena PEB diajukan di belakang (setelah selesai muat). Sementara itu, untuk PEB yang penyampaiannya menggunakan mekanisme biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PMK 145/PMK.04/2007 terdapat pembatasan waktu sebagaimana dijelaskan di atas, namun cenderung menguntungkan secara finansial bagi eksportir apabila tarif pada bulan berjalan lebih rendah dari bulan berikutnya karena PEB diajukan di depan. Kelebihan lainnya dari mekanisme biasa ini adalah tidak terkendala dalam masalah pembayaran karena pengajuan PEB lebih dapat direncanakan. Oleh karena lebih menguntungkan secara finansial, eksportir cenderung memilih menggunakan mekanisme biasa dibandingkan mekanisme curah apabila ada kenaikan tarif Bea Keluar maupun Harga Ekspor pada bulan berikutnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Terjadinya sengketa banding di Pengadilan Pajak ini merupakan akibat dari ketidaktaatan Pemohon Banding dalam mematuhi konsekuensi dari mekanisme yang dipilihnya. PEB yang disengketakan di Pengadilan Pajak ini adalah PEB yang pengajuannya menggunakan mekanisme biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PMK 145/PMK.04/2007. Yang bersangkutan memanfaatkan keuntungan dari pengajuan PEB di depan karena tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor lebih rendah, namun yang bersangkutan tidak mematuhi konsekuensi yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PMK 214/PMK.04/2008,

12. Bahwa untuk menunjukkan adanya itikad baik dari Eksportir dalam menaati peraturan yang berlaku, maka Terbanding mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk meminta kepada Pemohon Banding menunjukkan adanya upaya melakukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor berupa adanya pengajuan permohonan pembatalan yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan Bea Cukai,

13. Bahwa bilamana Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan adanya upaya melakukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor, padahal telah diketahuinya secara nyata bahwa eksportasi yang dilakukannya telah melampaui perkiraan ekspor yang dibuatnya sendiri, maka patut diduga Pemohon Banding telah dengan sengaja memanfaatkan keuntungan dari pengajuan PEB di depan karena tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor lebih rendah dan dengan sengaja tidak mematuhi konsekuensi yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PMK 214/PMK.04/2008.

II. Alasan Tetap Dilayaninya Eksportasi Walaupun Tidak Dilakukan Pembatalan

1. Tetap dilayaninya ekspor oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PEB dengan mekanisme biasa yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan tidak dilakukan pembatalan, semata-mata karena mengedepankan pelayanan. Tidak seperti halnya bidang impor dimana Undang-Undang Kepabeanan memberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan dan pengawasan, di bidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisi pelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK 214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidak melayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008, dengan memegang prinsip pada Undang-undang Kepabeanan, maka pelayanan tetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tidak akan menghilangkan kewajiban eksportir dalam membayar Bea Keluar sesuai dengan yang seharusnya dibayar. Pertimbangan lainnya adalah bahwa ekspor CPO menghasilkan nilai devisa cukup besar bagi Negara,

2. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 ketentuan pembatalan PEB adalah mutlak, maka terhadap permasalahan eksportasi yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan tidak dilakukan pembatalan serta tidak dilakukan penghitungan Bea Keluar sesuai keadaan yang seharusnya tetapi atas eksportasi tersebut terlanjur dilayani oleh Pejabat Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan kewenangan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 untuk melakukan penetapan kembali.

III. Dasar Perhitungan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor

1. Bahwa perhitungan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor dalam penetapan kembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008, yang menyatakan bahwa:

Pasal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean.
2. Bahwa yang dimaksud dengan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor pada tanggal PEB yang didaftarkan setelah PEB sebelumnya (yang melampaui perkiraan ekspor) dibatalkan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008,
3. Penagihan melalui mekanisme penetapan kembali atas PEB yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 PMK 214/PMK.04/2008 ini juga memberikan rasa keadilan bagi eksportir lain yang telah mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PMK 214/PMK.04/2008;

IV. KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian di atas, maka tarif Bea Keluar, Kurs, dan Harga Ekspor yang berlaku untuk penghitungan Bea Keluar atas nama Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

| Ekspor | Nilai Kurs & Dasar Hukumnya | Tarif BK & Dasar Hukumnya | Harga Ekspor & Dasar Hukumnya |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Realisasi 8 November 2010 | Rp8.915,00/USD KMK 1029/KM.1/2010 | 8,50% PMK 67/PMK.011/2010 | USD 1,310.00/MT KMK 2056/KM.4/2010 |

2. Mengingat penjelasan Terbanding di atas terhadap sengketa banding barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang tertuang dalam Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor: KEP-60/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012, maka dengan ini Terbanding menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya dengan mengutamakan kepentingan Negara sebagai kepentingan bersama,
3. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta demi kepentingan Negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding yang merupakan kepentingan pribadi atau golongan.

bahwa atas penjelasan tertulis Terbanding di atas, Pemohon Banding menyampaikan surat Nomor : 045/EXP-EXT/S.UBanding/WINA/BULK/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 perihal: Surat Pengganti Bantahan (Penjelasan Uraian Banding), yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan Surat Pengadilan Pajak Nomor: B.1476/SP.31/2012 tanggal 2 November 2012 hal Permintaan Surat Bantahan, yang Pemohon Banding terima tanggal 27 November 2012, Nomor Sengketa Pajak: 19-063605-2010 dapat Pemohon Banding berikan penjelasan dan uraian sebagai berikut:

| No. | Keterangan | Nomor & Tanggal PEB |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|
| | | 004411 tanggal 31 Oktober 2010 |
| 1.1 | Nama Kapal: | MT.Theresa Antartic V04/10 |
| 1.2 | Pelabuhan Muat: | Dumai (Pelintung Berth) |
| 1.3 | Tanggal & Waktu Kapal Tiba: | 5 November 2010, jam 01.00 |
| | Tanggal & Waktu Kapal Sandar: | 5 November 2010, jam 18.24 |
| 1.4 | Tanggal Perkiraan Ekspor: | 7 November 2010 |
| | Tgl Realisasi Ekspor: | 8 November 2010 |
| 1.5 | Tanggal & Waktu Mulai Muat | 5 November 2010, jam 22.30 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|--|---|
| 1.6 | (Overall): Tanggal & Waktu Mulai Muat (partai PEB): | 7 November 2010, jam 22.45 8 November 2010, jam 21.50 |
| 1.7 | PEB): | 9 November 2010, jam 08.00 |
| 1.8 | Tanggal & Waktu Selesai Muat (partai PEB): | 23,08 jam /23 jam 5 menit 81,50 jam /3 hari 9 jam 30 menit |
| 1.9 | Tanggal & Waktu Selesai Muat (Overall): | 9 November 2010 melalui pipa darat |
| | Lama Waktu Loading (partai PEB): | (dari shore instalasi di WINA Pelintung Nomor: 505 & 702) |
| | Lama Waktu Loading (Overall): | |
| | Tanggal Kapal Berangkat: | |
| | Sistem Pemuatan: | Crude Palm Kernel Oil 6500.049 MT 34000.691MT |
| | Jumlah dan Nama Barang Pada PEB | |
| | Nama Barang: | |
| | Kuantiti: | |
| | Total Kuantiti Barang di Kapal: | |

1. Perhitungan Bea Keluar (sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-60/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012),

2.1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

2.2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 41/M-DAG/PER/10/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar, yang berlaku tanggal 1 September 2010 sampai tanggal 30 September 2010.

- Jenis Barang : Crude Palm Kernel Oil
- Jumlah : 6.500,049 MT
- Tarif Bea Keluar : 8,50%
- Harga Ekspor : USD 1,310.00/MT
- Kurs : Rp8.915,00
- Perhitungan Bea Keluar : Rp6.452.502.766,58
- Kekurangan Pembayaran BK : Rp2.452.632.000,00

3. Perhitungan Bea Keluar (sesuai Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor: 004411 tanggal 31 Oktober 2010),

3.1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

3.2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/7/2010 tanggal 21 September 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar, yang berlaku tanggal 1 Oktober 2010 sampai tanggal 31 Oktober 2010.

- Jenis Barang : Crude Palm Kernel Oil
- Jumlah : 6.500,049 MT
- Tarif : 6,00%
- Patokan Harga Ekspor : USD 1.148.00/MT
- Kurs (Tanggal Bayar Bea Keluar) : Rp8.933,80
- Nilai Bea Keluar : Rp3.999.871.088,00

4. Dasar Hukum Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pembayaran Bea Keluar

4.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.

4.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, pada Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi: Bea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluar harus dibayar paling lambat pada saat pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean.

- 4.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor, Bab II (Pemberitahuan Pabean ekspor) pada Pasal 2, ayat (2) berbunyi:

Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh eksportir atau kuasanya ke Kantor Pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean. Pasal 2 ayat (4) berbunyi:

Terhadap barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar, pemberitahuan pabean ekspor disampaikan setelah pembayaran Bea Keluar.

- 4.4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor, Bab II (Pemberitahuan Pabean Ekspor) pada Pasal 4, ayat (1) berbunyi:

Eksportir menyampaikan PEB ke kantor pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean.

Pasal 7 ayat (1) berbunyi:

Terhadap Barang Ekspor yang dikenai Bea Keluar, Eksportir wajib melakukan pembayaran Bea Keluar paling lambat pada saat penyampaian PEB.

5. Realisasi VS Peraturan

| 5. Realisasi VS Peraturan | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--|--|
| No. | Keterangan | Nomor & Tanggal PEB | Peraturan |
| | | 004411 tanggal 31 Oktober 2010 | |
| 5.1 | Nama Kapal: | MT.Theresa Antarctic V04/10 | sesuai dengan: – PP RI Nomor: 55 Thn 2008 Pasal 8 ayat (1) |
| 5.2 | Pelabuhan Muat: | Dumai (Pelintung Berth) | |
| 5.3 | Nama Produk: | Crude Palm Kernel Oil | |
| 5.4 | Kuantiti: | 6500.049 MT | –PMK Nomor: 214/PMK.04/2008 Pasal 11 ayat (1) |
| 5.5 | Tanggal Estimasi | | |
| | Ketibaan Kapal: | 5 November 2010 | |
| | Laycan: | 1 November -7 November 2010 | |
| | Tgl Ketibaan Kapal: | 5 November 2010 | |
| | Tgl Kapa Sandar di Dermaga: | 5 November 2010 | –PMK Nomor: 145/PMK.04/2007 Pasal 2 ayat (2) dan (4) |
| 5.6 | Tanggal Pendaftaran PEB: | 31 Oktober 2010 | |
| 5.7 | Tanggal Perkiraan Ekspor: | 7 November 2010 | |
| | Tanggal Realisasi Ekspor: | 8 November 2010 | |
| 5.8 | Start Loading (Overall): | 5 November 2010, jam 22.30 | |
| | Start Loading (partai PEB): | 7 November 2010, jam 22.45 | o Peraturan DJBC Nomor: P-40/BC/2008 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) |
| 5.9 | Finish Loading partai PEB): | 8 November 2010, jam 21.50 | |
| | Finish Loading partai PEB): | 9 November 2010, jam 08.00 | |
| | Alasan Lainnya: | – Pendaftaran PEB dilakukan tidak lebih cepat 7 (tujuh) hari dari estimasi tanggal ketibaan kapal. – Perkiraan tanggal ekspor masih prediksi. – Realisasi lewat 1 (satu) hari tanggal perkiraan ekspor selain karena kapal tidak dapat langsung sandar setelah tiba (port congestion) dan loading lambat untuk menyesuaikan draft dan stabilitas kapal. – Tidak mungkin stop loading pada saat pemuatan berlangsung | |

Dan dikeluarkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor: 60/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012, tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar sebesar Rp2.452.632.000,00 yang tidak Pemohon Banding setuju karena Pemohon Banding melakukan sesuai dengan peraturan yang didukung dasar hukum tersebut di atas tentang pemberitahuan ekspor barang dan pembayaran Bea Keluar.

6. Kesimpulan Pemohon Banding:

- 6.1. Pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang dilakukan tidak lebih cepat 7 (tujuh) hari dari estimasi tanggal ketibaan kapal.
- 6.2. Bea Keluar harus dibayar paling lama pada saat didaftarkan PEB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Sesuai dengan Peraturan di atas bahwa diizinkan oleh Bea Cukai setempat untuk melakukan pendaftaran pemberitahuan ekspor barang.
- 6.4. Perkiraan ekspor yang artinya prediksi, karena hal kapan kapal tiba tidak dapat dipastikan, oleh karena itu laporan tentang kedatangan kapal disebut Estimated Time Arrival (ETA).
- 6.5. Karena port congestion, kapal tidak dapat langsung disandarkan ke dermaga setelah tiba.
- 6.6. Metode pemuatan melalui pipa darat dan untuk menyesuaikan draft dan stabilitas kapal sehingga pemuatan lambat sehingga tanggal realisasi ekspor melebihi tanggal perkiraan ekspor yang berupa prediksi di PEB.
- 6.7. Pada saat loading berlangsung juga tidak ada pemberitahuan dari Bea Cukai untuk stop loading karena sudah lewat dari tanggal perkiraan ekspor.

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pelengkap pabean ekspor;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan dokumen pelengkap pabean ekspor dan bukti pendukung berupa:

1. SSPCP tanggal 29 Oktober 2010 sebesar Rp3.999.870.936,00,
2. SSPCP tanggal 10 November 2010 sebesar Rp30.152,00,
3. SSPCP tanggal 30 Mei 2012 sebesar Rp2.452.632.000,00,
4. PEB Nomor: 004411 tanggal 31 Oktober 2010,
5. Laporan Surveyor/Certificate of Inspection tanggal 11 November 2010,
6. Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 004019/PM/WBC.03/KPP.02/2010 tanggal 31 Oktober 2010,
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2056/KM.4/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Menghitung Bea Keluar yang berlaku mulai tanggal 1 November 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keputusan Terbanding, surat banding Pemohon Banding, surat uraian banding, surat bantahan, penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, dan bukti yang ada dalam berkas sengketa serta peraturan perundang-undangan yang terkait dalam sengketa ini, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Fasilitas Penimbunan di Kawasan Pabean

bahwa menurut penjelasan Terbanding dalam persidangan bahwa Pelabuhan di bawah KPPBC Tipe Madya Pabean Dumai tidak mempunyai Fasilitas Tangki atau Bak Penimbunan barang curah CPO di dalam Kawasan Pabean, sehingga eksportir CPO di Jambi harus menimbun CPO yang akan diekspor di Tangki milik swasta di luar Kawasan Pabean.

bahwa Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 tentang Pungutan Bea Keluar, tidak mengatur Kawasan Pabean yang tidak memiliki Fasilitas Tangki atau Bak Penimbunan, sehingga perlakuan pelayanan ekspor PEB barang curah CPO yang terkait pembetulan atas tanggal perkiraan ekspor, semua PEB barang curah CPO diperlakukan sama sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan a quo walaupun Kawasan Pabean tidak memiliki fasilitas tangki atau bak penimbunan.

Tanggal Perkiraan Ekspor dan Pelayanan Ekspor

bahwa Tanggal Perkiraan Ekspor pada kolom 17 harus diisi dalam pembuatan PEB yang disampaikan ke Kantor Pabean Pemuatan, karena jika Tanggal Perkiraan Ekspor (kolom 17) tidak diisi, maka PEB yang disampaikan akan ditolak (reject).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Majelis tanggal perkiraan ekspor adalah tanggal perkiraan keberangkatan sarana pengangkut (Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008) masih merupakan tanggal dugaan atau praduga yang belum pasti akan terlaksana semuanya tergantung kepada kedatangan dan waktu sandarnya sarana pengangkut di dermaga pelabuhan serta cepat-lambatnya proses pemuatan atau pemompaan CPO ke dalam sarana pengangkut dan berapa banyak partai barang (PEB-PEB) yang dimuat ke dalam sarana pengangkut, kepastiannya dapat berupa terjadi sebelum tanggal perkiraan ekspor, sesudah tanggal perkiraan ekspor, atau tepat pada tanggal perkiraan ekspor. Oleh karenanya tidak adil apabila baru perkiraan sudah dinyatakan salah dan dikenakan koreksi berupa tambah bayar dengan alasan tanggal realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor dan Pemohon Banding tidak mengajukan pembetulan data PEB dan pembatalan PEB.

bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 tentang Pungutan Bea Keluar merupakan kewenangan Terbanding untuk dilaksanakan dengan memberikan sanksi tidak diberi pelayanan atas ekspornya apabila Pemohon Banding tidak mengajukan pembatalan PEB sebagai konsekuensi perintah “wajib” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan a quo, tetapi untuk sengketa ini, Terbanding tetap melayani ekspornya sampai barang diekspor meskipun Pemohon Banding tidak mengajukan pembatalan PEB karena memang tidak mengajukan pembetulan data PEB dan Terbanding juga tidak pernah mengeluarkan persetujuan pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 serta menganjurkan agar Pemohon Banding untuk mengajukan pemberitahuan pembetulan data PEB dan mengajukan pembatalan PEB serta Terbanding juga tidak membatalkan PEB.

bahwa Pemohon Banding mencantumkan tanggal perkiraan ekspor dalam mengajukan PEB dengan mekanisme biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PMK-214/BC.04/2008 ke Kantor Pabean Pemuatan, tetap dilayani walaupun menurut Terbanding jadwal kapal maupun kesiapan barang belum jelas. Seharusnya jadwal kapal sudah dapat diketahui oleh Terbanding dari Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut sesuai dengan Pasal 7A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang antara lain menyebutkan “pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean, wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut” dan kesiapan barang ekspor juga dapat diketahui dari permohonan pemberitahuan ekspor barang curah atau pemberitahuan kesiapan barang ekspor sebelum dilakukan pemeriksaan fisik barang ekspor. Oleh karenanya jika Terbanding belum menerima rencana kedatangan sarana pengangkut dan pemberitahuan kesiapan barang ekspor atau permohonan pemberitahuan ekspor barang curah, seharusnya Terbanding dapat tidak melayani PEB yang disengketakan;

bahwa Majelis berpendapat bahwa PEB ekspor barang curah CPO yang dilaksanakan oleh Pemohon Banding dan dilayani oleh Terbanding telah memenuhi prosedur ekspor yang benar sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Terbanding.

Perubahan dan Pembatalan PEB

bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur perubahan atas kesalahan data PEB dan pembatalan PEB diatur antara lain dalam:

Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 ayat (1) : Eksportir dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data Pemberitahuan Pabean Ekspor yang telah diserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nyata;

ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, apabila:

- kesalahan tersebut merupakan temuan Pejabat Bea dan Cukai, atau
- telah mendapat penetapan Pejabat Bea dan Cukai.

Penjelasan : *kekhilafan yang nyata adalah kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam suatu pemberitahuan pabean ekspor yang sering terjadi dalam bentuk kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kesalahan penerapan peraturan yang seharusnya tidak perlu terjadi, dan tidak mengandung persengketaan antara pejabat Bea dan Cukai dengan pengurus jasa kepabeanan, misalnya:*

- Kesalahan tulis berupa kesalahan penulisan nama atau alamat,*
- Kesalahan hitung berupa kesalahan perhitungan Bea Keluar,*
- Kesalahan penerapan aturan berupa ketidaktahuan adanya perubahan peraturan yang sering terjadi pada awal berlakunya peraturan baru.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Pabean di Bidang Ekspor

Pasal 16 ayat (1) : Terhadap kesalahan pemberitahuan pabean ekspor berupa jenis/kategori ekspor, dan/atau jenis fasilitas yang diminta, tidak dapat dilakukan perubahan.

ayat (2) : atas kesalahan "ayat (1)" eksportir dapat melakukan **pembatalan** pemberitahuan pabean ekspor.

ayat (3) : terhadap pembatalan pemberitahuan pabean ekspor "ayat (2)" eksportir dapat mengajukan pemberitahuan pabean ekspor yang **baru sepanjang barang belum dimuat** ke dalam sarana pengangkut.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-27/BC/2010,

Pasal 1 angka 30 : Pembatalan ekspor adalah tindakan membatalkan atau tidak merealisasikan ekspor oleh eksportir atas PEB yang telah disampaikan.

bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan permohonan pembetulan atau perubahan data PEB dan pembatalan PEB dan mengajukan PEB baru, hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.04/2007 dan Pasal 1 angka 30 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-27/BC/2010.

bahwa menurut Majelis PEB barang curah Pemohon Banding yang menurut Terbanding Tanggal Realisasi Ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor bukan obyek yang dapat diajukan pembatalan, karena barang telah di ekspor dan Pemohon Banding tidak mungkin membatalkan barang yang telah diekspor dan PEB barang curah Pemohon Banding yang disengketakan tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.04/2007 dan Pasal 1 angka 30 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-27/BC/2010.

bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa apabila Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 tidak dilaksanakan, maka eksportir mengajukan PEB baru, yang diatur adalah apabila Pasal 8 ayat (1) tidak dilaksanakan maka sanksinya Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 eksportir tersebut tidak diberikan pelayanan.

Penetapan Perhitungan Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor

bahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dan dasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:

Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008

- Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan Bea Keluar,
- Pasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.
- Ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran.
- Pasal 9 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan.
- ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Keluar, eksportir wajib melunasi Bea Keluar yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan Pejabat Bea dan Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 tentang Pungutan Bea Keluar

- Pasal 11 ayat (1) : Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke kantor pabean;
- Pasal 13 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemberitahuan Pabean Ekspor mendapat nomor pendaftaran;
- ayat (2) : Dalam hal dilakukan penetapan perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-27/BC/2010

Pasal 9 ayat (2) : Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya melayani PEB dalam bentuk media penyimpanan data elektronik atau tulisan di atas formulir, dalam hal hasil penelitian atas pengisian data PEB menunjukkan:

(d). lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi, dan barang ekspornya tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan respons NPE;

ayat (6) : Dalam hal perhitungan bea keluar didapatkan tidak benar dan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PEB.

bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen dan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PEB didaftarkan telah cukup untuk dipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan bea keluar, data dan bukti tersebut antara lain:

- Surat Tanda Bukti Setor tanggal 29 Oktober 2010 sebesar Rp3.999.870.936,00,
- Surat Tanda Bukti Setor tanggal 10 November 2010 sebesar Rp30.152,00,
- Surat Tanda Bukti Setor tanggal 30 Mei 2012 sebesar Rp2.452.632.000,00.
- PEB dengan tanggal perkiraan ekspor 7 November 2010 yang telah mendapat Nomor: 004411 tanggal 31 Oktober 2010.
- Laporan Surveyor/Inspection Certificate tanggal 12 November 2010 yang berisi antara lain, mulai muat tanggal 7 November 2010 selesai muat tanggal 8 November 2010 jumlah CPO yang dimuat 6,500.049 MT.
- Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 004019/PM/WBC.03/KPP.02/2010 tanggal 31 Oktober 2010, yang berisi tanggal mulai muat sampai dengan selesai muat;
- Pemberitahuan Pembetulan PEB (PP-PEB) Nomor: 0019/PP-PEB/WINA/XI/10 tanggal 9 November 2010;
- Nota Pembetulan (BCF 3.07) Nomor: 0019/PP-PEB/WINA/XI/10 tanggal 9 November 2010,
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2056/KM.4/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar yang berlaku mulai tanggal 1 November 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010,
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: [1029/KM.1/2010](#) tanggal 8 November 2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar yang berlaku mulai tanggal 8 November 2010 sampai dengan tanggal 14 November 2010.

bahwa menurut penjelasan Terbanding dalam persidangan, Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Menghitung Bea Keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan) dapat diketahui dan diunduh dari situs Bea dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean pada hari dan tanggal yang sama dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan a quo diterbitkan.

bahwa sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PEB didaftarkan Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean tidak mengeluarkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK),

bahwa menurut Majelis penelitian atau pemeriksaan perhitungan Bea Keluar yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean sudah benar dan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008 dan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008.

bahwa pada tanggal 31 April 2012 Terbanding dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat atas nama Direktur Jenderal berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: S-446/BC/2011 tanggal 12 Mei 2011 perihal: Penanganan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar, dengan menggunakan data dan bukti yang sama yang digunakan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean bukan data dan bukti baru (novum) menetapkan kembali perhitungan bea keluar dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor yang tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar, Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor: KEP-60/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 tagihan sebesar Rp5.366.000,00.

bahwa Majelis berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikan Pemohon Banding yang seharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan, hal tersebut tidak terjadi.

Pendelegasian Peraturan Barang Ekspor

bahwa penetapan Terbanding mengenakan koreksi Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dengan menggunakan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 tentang Pungutan Bea Keluar yang merupakan pendelegasian dari Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, ketentuan pendelegasian diatur antara lain dalam:

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- Pasal 10 : Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjelaskan Undang-undang sebagaimana mestinya;
- Penjelasan : yang dimaksud dengan “sebagaimana mestinya” adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-undang yang bersangkutan;
- Lampiran Nomor 173 : Pendelegasian kewenangan mengatur dari Undang-undang kepada menteri atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2A ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan Bea Keluar
- ayat (2) : Bea Keluar dikenakan terhadap Barang Ekspor dengan tujuan untuk:
- Menjamin terpenuhi kebutuhan dalam negeri,
 - Melindungi kelestarian sumber daya alam,
 - Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional, atau
 - Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu dalam negeri.
- ayat (3) : Ketentuan mengenai pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor.

Pasal 14 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Bea Keluar, penetapan penghitungan Bea Keluar oleh Pejabat Bea dan Cukai, penetapan kembali penghitungan Bea Keluar oleh Direktur Jenderal, dan permohonan perubahan atas kesalahan pemberitahuan pabean ekspor diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri;

Pasal 13 ayat (1) : Eksportir dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data Pemberitahuan Pabean Ekspor yang telah diserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nyata;

ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, apabila:

- kesalahan tersebut merupakan temuan Pejabat Bea dan Cukai, atau
- telah mendapat penetapan Pejabat Bea dan Cukai.

Penjelasan : *kekhilafan yang nyata adalah kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam suatu pemberitahuan pabean ekspor yang sering terjadi dalam bentuk kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kesalahan penerapan peraturan yang seharusnya tidak perlu terjadi, dan tidak mengandung persengketaan antara pejabat Bea dan Cukai dengan pengurus jasa kepabeanan, misalnya:*

- Kesalahan tulis berupa kesalahan penulisan nama atau alamat,
- Kesalahan hitung berupa kesalahan perhitungan Bea Keluar,
- Kesalahan penerapan aturan berupa ketidaktahuan adanya perubahan peraturan yang sering terjadi pada awal berlakunya peraturan baru.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 tentang Pungutan Bea Keluar.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan data pemberitahuan pabean ekspor yang telah didaftarkan, eksportir dapat melakukan pembetulan terhadap kesalahan data tersebut setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pembetulan data pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai Tanggal Perkiraan Ekspor untuk Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar, hanya dapat dilakukan dalam hal Barang Ekspor tersebut telah dimasukkan ke kawasan pabean,
- (3) Pemasukan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar ke kawasan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan paling lambat pada Tanggal Perkiraan Ekspor,
- (4) Pengajuan pembetulan terhadap Tanggal Perkiraan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilayani dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean,
- (5) Pembetulan terhadap Tanggal Perkiraan Ekspor untuk Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang ditimbun atau dimuat di tempat lain selain di kawasan pabean, hanya dapat dilakukan dalam hal Tanggal Perkiraan Ekspor yang diajukan pembetulan tidak melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor yang dibetulkan.

Pasal 8

- (1) Eksportir wajib mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor dalam hal:
 - a. pemasukan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar ke kawasan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan setelah Tanggal Perkiraan Ekspor,
 - b. pengajuan pembetulan Tanggal Perkiraan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean, atau
 - c. Tanggal Perkiraan Ekspor yang diajukan pembetulan untuk Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor yang dibetulkan.
- (2) Dalam hal eksportir tidak mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap eksportir tersebut tidak diberikan pelayanan ekspor.

bahwa Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 merupakan pendelegasian dari Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008 yang terkait dengan “permohonan perubahan atas kesalahan pemberitahuan pabean ekspor” dan merupakan tindak lanjut dari Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008 yang pada intinya mengatur mengenai “pengajuan kesalahan yang terjadi karena kekhilafan yang nyata”.

bahwa Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008 tidak mendelegasikan mengenai “pembetulan terhadap tanggal perkiraan ekspor” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan mengenai “kewajiban eksportir mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor karena pembetulan melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor” sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008.

bahwa berdasarkan Lampiran Bab II nomor urut 173 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menyebutkan antara lain “pendelegasian dari Undang-undang kepada Menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat Tekhnis Administratif” demikian halnya pendelegasian dari Peraturan Pemerintah kepada Peraturan Menteri. Pendelegasian dari Pasal 2A ayat (3) Undang-undang Kepabeanan a quo hanya mendelegasikan kepada Peraturan Pemerintah tidak ada subdelegasi.

bahwa alasan Penetapan Kembali Terbanding mengoreksi kurang bayar bea keluar PEB Pemohon Banding dengan menggunakan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 karena Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi Ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor dan Pemohon Banding tidak mengajukan pembetulan data PEB dan tidak mengajukan pembatalan PEB. Menurut Majelis seharusnya hal tersebut tidak terjadi, karena tidak ada peraturan yang mengatur apabila Tanggal Realisasi Ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor dan Pemohon Banding tidak mengajukan pembetulan data PEB dan tidak mengajukan pembatalan PEB, maka PEB yang telah sah dengan mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah membayar bea keluar sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh Terbanding dilakukan koreksi kurang bayar dengan menggunakan harga ekspor dan/atau tarif bea keluar periode tanggal realisasi ekspor;

Pendelegasian Dua Pasal Undang-undang Kepabeanaan

bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar merupakan pendelegasian dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Pendelegasian dari Undang-undang Kepabeanaan kepada Peraturan perundang-undangan di bawahnya diatur dalam:

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

Pasal 2A ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan Bea Keluar

ayat (2) : Bea Keluar dikenakan terhadap Barang Ekspor dengan tujuan untuk;

- a. Menjamin terpenuhi kebutuhan dalam negeri,
- b. Melindungi kelestarian sumber daya alam,
- c. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional, atau
- d. Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu dalam negeri.

ayat (3) : Ketentuan mengenai pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11A ayat (1) : Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean.

ayat (2) : Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.

ayat (3) : Pemuatan Barang Ekspor dilakukan di Kawasan Pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.

ayat (4) : Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.

ayat (5) : Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ekspornya dibatalkan, wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai,

ayat (6) : Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (7) : Ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

bahwa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor atau Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar merupakan perintah dari Pasal 2A ayat (3) Undang-undang Kepabeanan a quo adalah Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008 dan pendelegasian dari Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008 kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.04/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar dan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penetapan harga ekspor untuk penghitungan Bea Keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan).

bahwa selain peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar tersebut terdapat lagi peraturan perundang-undangan lain yang mengatur juga mengenai Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang merupakan perintah dari Pasal 11A ayat (7) Undang-undang Kepabeanan a quo yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Pabean di Bidang Ekspor dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-27/BC/2010.

bahwa dari dua pasal dari Undang-undang Kepabeanan a quo yaitu Pasal 2A ayat (3) dan Pasal 11A ayat (7) yang mendelegasikan kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya dan telah ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar, telah terjadi perbedaan penerapan pemungutan dan pembayaran Bea Keluar atas ekspor barang curah CPO oleh Terbanding sendiri yang seharusnya tidak terjadi, apabila Terbanding sebagai pengawal dan pelaksana peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar melaksanakannya secara benar dan konsisten.

bahwa menurut penjelasan tertulis Terbanding Nomor: SR-436/BC.8/2012 tanggal 1 Juni 2012 butir 16 menyebutkan jika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menarik dari keberangkatan sarana pengangkut sebagai titik dilampauinya tanggal perkiraan ekspor, maka akan lebih banyak lagi PEB yang akan ditetapkan kembali.

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah Undang-undang 17 Tahun 2006, barang dianggap diekspor apabila telah dimuat di sarana pengangkut, berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/BC.04/2008 tanggal perkiraan ekspor adalah tanggal perkiraan keberangkatan sarana pengangkut yang akan menuju ke luar daerah pabean.

bahwa menurut Majelis dari kedua pasal dari dua peraturan perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan pengertian, menurut Undang-undang barang dianggap diekspor adalah barang telah dimuat ke sarana pengangkut sedangkan menurut Peraturan Menteri apabila kata "perkiraan" diabaikan mempunyai arti, tanggal ekspor adalah tanggal keberangkatan sarana pengangkut, jadi titik penentu diekspor menurut Undang-undang adalah barang telah dimuat sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan adalah keberangkatan sarana pengangkut, antara telah dimuat dengan keberangkatan sarana pengangkut mempunyai arti yang sangat berbeda, kalau telah dimuat berarti sarana pengangkut belum berangkat karena kemungkinan akan memuat partai barang (PEB) lain, tetapi kalau keberangkatan sarana pengangkut semua partai barang sudah dimuat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/BC.04/2008 dibuat dan dibentuk tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah Undang-undang 17 Tahun 2006.

bahwa oleh karenanya tidak adil apabila kesalahan Terbanding dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar atas ekspor barang curah CPO ditanggung oleh pengguna jasa kepabeanan dalam hal ini Pemohon Banding.

bahwa menurut Majelis penjelasan Terbanding pada butir 16 dalam surat SR-436/BC.8/2012 tanggal 1 Juni 2012 menunjukkan ketidakpastian Terbanding untuk melaksanakan yang terkait dengan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/BC.04/2008.

Isilah Prase “dapat” dalam Pelaksanaan Ekspor Barang Curah

bahwa penyampaian PEB ke kantor pabean pemuatan atas penggolongan jenis barang ekspor diatur antara lain dalam:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008

Pasal 1 angka 14 : Tanggal Perkiraan Ekspor adalah tanggal perkiraan keberangkatan sarana pengangkut yang akan menuju ke luar daerah pabean sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.04/2007.

Pasal 2 ayat (2) : Pemberitahuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh eksportir atau kuasanya ke kantor pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum dimasukkan ke kawasan pabean.

ayat (3) : Atas ekspor barang curah, pemberitahuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut

ayat (4) : Terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar, pemberitahuan pabean ekspor disampaikan setelah pembayaran bea keluar.

Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-27/BC/2010.

- (1) Eksportir menyampaikan PEB ke kantor pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean,
- (2) PEB atas barang curah yang dimuat ke sarana pengangkut, dapat disampaikan oleh eksportir ke kantor pabean pemuatan sebelum keberangkatan sarana pengangkut,
- (3) PEB atas ekspor tenaga listrik, barang cair atau gas melalui transmisi atau saluran pipa disampaikan oleh eksportir ke kantor pabean pemuatan secara periodik, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pemeriksaan jumlah pengiriman Barang Ekspor pada alat ukur yang ditetapkan di daerah pabean.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pelaksanaan pelayanan ekspor barang curah CPO yang diberlakukan oleh Terbanding dengan menggunakan prosedur ekspor mekanisme biasa yaitu penyampaian PEB ke Kantor Pabean Pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Perkiraan Ekspor dan paling lambat sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean.

bahwa dalam persidangan Terbanding menjelaskan bahwa Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.04/2007 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-27/BC/2010 mengatur pilihan bagi Pemohon Banding untuk menyampaikan PEB ke Kantor Pabean Pemuatan dimungkinkan dengan dua cara, menggunakan ayat (1) PEB mekanisme biasa atau ayat (2) PEB mekanisme barang curah, alasan Terbanding karena pada Pasal 4 ayat (2) adanya kata “dapat” sehingga tidak diwajibkan.

bahwa menurut Terbanding pelayanan PEB barang curah CPO tidak wajib menggunakan mekanisme Pasal 2 ayat (3) PMK-145/PMK.04/2007 mekanisme barang curah, karena dalam pelaksanaannya terkendala masalah pembayaran untuk ekspor yang pemuatannya selesai pada malam hari atau hari libur, karena Bank tidak melakukan pelayanan di luar jam kerja. Menurut Majelis seharusnya Terbanding sudah dapat mengantisipasi masalah tersebut mengingat bea keluar sudah dikenal sejak peraturan yang mengatur bea keluar diberlakukan dan pelayanan ekspor yang merupakan bagian dari tugas Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- PP Nomor: 55 Tahun 2008 mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal 11 Agustus 2008,
- Pasal 5 ayat (1) PMK-213/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008, mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009, pembayaran penerimaan negara dalam rangka ekspor dilakukan wajib bayar di Bank Devisa persepsi atau pos persepsi,
- Pasal 42 ayat (1) P-40/BC/2008 Kantor Pabean memberikan pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari terhadap kegiatan:
 - a. penerimaan pengajuan PEB oleh Eksportir,
 - b. pemeriksaan fisik barang sesuai permintaan eksportir,
 - c. pemasukan Barang Ekspor yang telah mendapat persetujuan ekspor ke Kawasan Pabean, dan
 - d. pelayanan pabean lain di bidang ekspor.

bahwa Majelis berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.04/2007 dan Pasal 4 ayat (2) khusus mengatur ekspor barang curah, kata “dapat” pada Pasal 4 ayat (2) bukan berarti untuk ekspor barang curah boleh mengajukan PEB dengan menggunakan prosedur ekspor dengan mekanisme ayat (1) PEB mekanisme biasa atau ayat (2) PEB mekanisme barang curah, seharusnya ekspor barang curah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-27/BC/2010 mengenai Tata Kerja Pemuatan Barang Ekspor Curah yang mengatur antara lain pada angka 6 “penyampaian PEB barang curah ke Kantor Pabean Pemuatan setelah barang ekspor curah telah dimuat”.

bahwa pada angka 6 Lampiran V tersebut yang ditekankan adalah barang ekspor curah telah dimuat, tujuannya agar eksportir atau Pemohon Banding dapat mengetahui secara pasti dari permohonan pemuatan barang curah yang telah dicantumkan hasil pengawasan pemuatan oleh Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan, dalam hal barang ekspor dikenakan bea keluar berapa jumlah bea keluar yang harus dibayar oleh Pemohon Banding sebelum PEB disampaikan ke Kantor Pabean Pemuatan, karena kepastian hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selalu didambakan oleh eksportir atau Pemohon Banding, bukan masalah menguntungkan secara financial tetapi tidak ada kepastian.

bahwa berdasarkan Lampiran Bab III nomor urut 231 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kata "Dapat" untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga. Contoh: Menteri dapat menolak atau mengabulkan permohonan.

bahwa seharusnya Terbanding tidak melayani ekspor barang curah yang menggunakan PEB mekanisme biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor: 145/PMK.04/2007 dan Pasal 4 ayat (1) P-40/BC/2008, tetapi secara konsisten pelayanan ekspor barang curah harus menggunakan PEB mekanisme barang curah yang secara khusus sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor: 145/PMK.04/2007 dan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (5) dan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai a quo.

bahwa akibat dari penjelasan Terbanding tersebut telah membingungkan bagi Pemohon Banding dan Terbanding sendiri dalam membayar dan memungut Penerimaan Negara berupa Bea Keluar atas barang curah CPO.

bahwa menurut Majelis dengan diizinkan eksportir dalam mengeksportir barang curah dengan menggunakan dua pilihan dalam prosedur pelayanan ekspor barang curah oleh Terbanding menunjukkan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh Terbanding dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa kepabeanan dalam hal ini Pemohon Banding.

Penetapan dengan Tanggal Realisasi Ekspor

bahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluar dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal PEB didaftarkan. Penetapan kembali diatur dalam:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008

Pasal 14 ayat (2): Penetapan kembali berlaku ketentuan:

Terhadap penetapan kembali perhitungan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor di daftarkan ke Kantor Pabean, dan
- b. Nilai tukar mata uang yang digunakan adalah Nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran BK untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor.

bahwa menurut Majelis perhitungan Bea Keluar dalam penetapan kembali hanya dilakukan dengan memperhatikan tanggal PEB yang diberitahukan ke Kantor Pabean Pemuatan dan mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Pejabat Bea dan Cukai atau melalui sistem komputer pelayanan Bea dan Cukai dibandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung Bea Keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEB Nomor: 004411 tanggal 31 Oktober 2010,
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2056/KM.4/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar yang berlaku mulai tanggal 1 November 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010,
- KMK Nomor: [993/KM.1/2010](#) tanggal 25 Oktober 2010 Kurs Rp8.933,80 per USD,
- Telah Pemohon Banding Bayar dengan STBS/SSPCP tanggal 30 November 2010 sebesar Rp2.452.632.000,00.

bahwa pada tanggal 13 April 2012 Terbanding menetapkan dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor, perhitungan berdasarkan KMK Nomor: 12/KM.4/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar yang berlaku mulai tanggal 3 Mei 2010 sampai dengan tanggal 9 Mei 2010 dengan Kurs Rp9.019,00 per USD.

bahwa Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008, Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.04/2007, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-27/BC/2010, yang pada intinya mengatur "Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat PEB disampaikan ke Kantor Pabean dan Bea Keluar dihitung berdasarkan tarif bea keluar dan/atau harga ekspor yang berlaku pada tanggal PEB disampaikan ke Kantor Pabean dan Nilai Tukar Mata Uang pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian PEB".

bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa perhitungan Bea Keluar dihitung dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor. Seharusnya jika Terbanding menggunakan tanggal realisasi ekspor sebagai dasar perhitungan Bea Keluar, terlebih dahulu dibentuk peraturan yang secara tegas dan jelas, sehingga Pemohon Banding juga mempunyai hak untuk restitusi atau pengembalian apabila Bea Keluar yang sudah dibayar pada tanggal PEB didaftarkan ternyata terjadi penurunan harga ekspor dan/atau tarif bea keluar pada saat realisasi ekspor.

bahwa menurut Majelis PEB Nomor: 004411 tanggal 31 Oktober 2010 adalah PEB yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.04/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 148/PMK.04/2011 dan Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-27/BC/2010 dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean, sehingga Penetapan Terbanding Nomor: KEP-60/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 yang perhitungan Bea Keluar dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor bukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan penetapan Terbanding dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo sehingga penetapan Terbanding Nomor: KEP-60/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 cacat hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Ekspor Barang Curah

bahwa tata cara pemuatan, pembayaran bea keluar, dan penyampaian PEB ekspor barang curah ke Kantor Pabean Pemuatan diatur antara lain dalam:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.04/2007.

- Pasal 2 ayat (3) : Atas ekspor barang curah, pemberitahuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut
- ayat (4) : Terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar, pemberitahuan pabean ekspor disampaikan setelah pembayaran bea keluar.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-27/BC/2010

- Pasal 4 ayat (2) : PEB atas barang curah yang dimuat ke sarana pengangkut, dapat disampaikan oleh eksportir ke kantor pabean pemuatan sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
- Pasal 25 ayat (1) : Pemuatan Barang Ekspor ke sarana pengangkut dilakukan setelah mendapat persetujuan ekspor, dengan menggunakan:
- huruf c : permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat oleh kepala kantor pabean pemuatan, dalam hal Barang Ekspor merupakan barang curah dan PEB belum disampaikan ke kantor pabean pemuatan.
- ayat (5) : Tata kerja pemasukan barang ekspor curah diatur dalam lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.

Lampiran V: Tata Kerja Pemuatan Barang Ekspor Curah

1. Eksportir mengajukan permohonan pemuatan barang ekspor curah sesuai dengan Contoh 3.D pada Lampiran XIII dengan dilampiri shipping instruction/shipping order kepada Kepala Kantor Pabean Pemuatan.
2. Dalam hal pemuatan barang ekspor dilakukan di tempat lain di luar Kawasan Pabean, permohonan pemuatan barang ekspor curah sekaligus berfungsi sebagai permohonan pemuatan barang ekspor di tempat lain di luar Kawasan Pabean.
3. Kepala Kantor Pabean Pemuatan:
 - 3.1. melakukan penelitian permohonan dan dokumen yang dilampirkan,
 - 3.2. dalam hal permohonan ditolak, mengembalikan permohonan kepada eksportir disertai alasan penolakannya,
 - 3.3. dalam hal permohonan disetujui,
 - 3.3.1. memberikan catatan persetujuan pada kolom yang disediakan dalam permohonan pemuatan barang ekspor curah.
 - 3.3.2. menyerahkan permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberi catatan persetujuan kepada eksportir,
 - 3.3.3. dalam hal pemuatan dilakukan di tempat lain di luar kawasan pabean,
 - 3.3.3.1. memberikan persetujuan muat di tempat lain di luar kawasan pabean, dan
 - 3.3.3.2. menunjuk Petugas Dinas Luar untuk melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Dalam hal barang ekspor dimuat di Kawasan Pabean:
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Eksportir membawa barang ekspor ke pintu masuk kawasan pabean dan menyerahkan permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat kepada Petugas Dinas Luar di pintu masuk kawasan pabean,
- 4.2. Petugas Dinas Luar di pintu masuk kawasan pabean,
 - 4.2.1. melakukan pengawasan pemasukkan barang ekspor ke kawasan pabean,
 - 4.2.2. mencantumkan hasil pengawasan pemasukan pada Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat,
 - 4.2.3. menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat kepada eksportir.

5. Dalam hal barang ekspor dimuat di tempat lain di luar Kawasan Pabean:

- 5.1. Eksportir membawa barang ekspor untuk dimuat ke sarana pengangkut dan menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat kepada Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan,
- 5.2. Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan,
 - 5.2.1. melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut bersama petugas dari unit pengawasan,
 - 5.2.2. mencantumkan hasil pengawasan pemuatan pada permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat,
 - 5.2.3. menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat kepada eksportir.

6. Eksportir melakukan kegiatan:

- 6.1. menyiapkan PEB atas barang ekspor yang telah dimuat.
- 6.2. menyampaikan PEB ke Kantor Pabean Pemuatan.

7. Sistem Komputer Pelayanan atau Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan melakukan penelitian PEB sesuai tata kerja penyampaian PEB dan pemeriksaan pabean (Lampiran I).

bahwa Terbanding dalam penetapan kembali SPKPBK terhadap ekspor barang curah dengan menggunakan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 dengan alasan Tanggal Realisasi Ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor. Penetapan Terbanding tersebut tidak sesuai dengan prosedur ekspor barang curah yang secara khusus sudah diatur secara rinci dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur ekspor barang curah a quo.

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.04/2007 dan Pasal 4 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) huruf c, ayat (5) dan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-27/BC/2010 telah mengatur secara tegas dan jelas prosedur ekspor barang curah. CPO tergolong barang curah adalah barang tidak dikemas (bulk) dan dibuktikan dengan setiap pelaksanaan ekspor CPO diharuskan mengajukan permohonan pemuatan barang ekspor curah kepada Kepala Kantor Pabean Pemuatan untuk mendapat izin atau persetujuan muat ekspor barang curah, tetapi di dalam pelaksanaannya Terbanding tidak menerapkan prosedur ekspor barang curah yang secara khusus sudah diatur dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-27/BC/2010 yang mengatur tata kerja ekspor barang curah yang pada intinya mengatur "PEB disampaikan ke Kantor Pabean Pemuatan setelah barang ekspor curah selesai dimuat dan dalam hal barang ekspor dikenakan bea keluar setelah Bea Keluar dibayar".

bahwa menurut Majelis, sengketa tersebut tidak terjadi apabila Terbanding dalam memungut Bea Keluar melaksanakan prosedur ekspor barang curah CPO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo secara benar dan konsisten. Oleh karenanya Majelis berpendapat penetapan kembali Bea Keluar oleh Terbanding tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan a quo, sehingga penetapan Terbanding Nomor: KEP-60/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 cacat hukum;

bahwa berdasarkan alasan-alasan Terbanding Tanggal Realisasi Ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor, Pemohon Banding tidak mengajukan pembetulan data PEB, dan tidak mengajukan pembatalan PEB, maka Terbanding menetapkan kembali dengan keputusan Nomor: KEP-60/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012, serta alasan-alasan Pemohon Banding dalam surat banding dan bantahan Pemohon Banding dan hasil pemeriksaan Majelis terhadap sengketa tersebut, Majelis berpendapat penetapan kembali Terbanding tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo, sehingga penetapan Terbanding cacat hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dasar penetapan Terbanding terhadap Keputusan Nomor: KEP-60/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo, sehingga Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkan keputusan Terbanding dan tagihan kurang bayar atas PEB Nomor: 004411 tanggal 31 Oktober 2010 menjadi Nihil.

- Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor.
4. Peraturan perundang-undangan Perpajakan.
- Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-60/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor, dengan membatalkan Keputusan Terbanding, dan tagihan kurang bayar atas PEB Nomor: 004411 tanggal 31 Oktober 2010 menjadi Nihil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)